

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Pengungkapan

Secara sederhana pengungkapan diartikan sebagai penyampaian informasi.¹ Dengan laporan keuangan maka pihak luar manajemen, dapat melihat kondisi perusahaan tersebut.² Seberapa banyaknya informasi yang akan diperoleh dari laporan keuangan tergantung dari seberapa banyaknya perusahaan mengungkapkan informasi pada laporan keuangan.³

Pengungkapan sendiri dapat dilihat dari segi data dan laporan keuangan. Jika dilihat dari segi data, maka pengungkapan tersebut harus berisi informasi yang bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Sedangkan jika dilihat dari laporan keuangan, pengungkapan harus berisi informasi yang berkaitan dengan aktifitas perusahaan.⁴ Oleh karena itu sebuah pengungkapan harus berisikan informasi yang memenuhi fungsi data dan juga laporan keuangan, yaitu pengungkapan yang bersifat menjelaskan

¹ Widiawati, “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Islamic Social Reporting Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar pada Daftar Efek Syariah*”, *Skripsi*, (Semarang: Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, 2012), h. 15

² *Ibid.*..., h. 15

³ *Ibid.*..., h. 15

⁴ *Ibid.*..., h. 16

informasi dari sebuah aktifitas sebuah perusahaan dan isinya harus bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Pengungkapan dalam pengertian akuntansi terarah pada penyajian dan pengungkapan laporan keuangan sebuah perusahaan. Dimana informasi yang diberikan pada laporan keuangan ini adalah informasi berisi laporan arus kas, laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan dan laporan –laporan yang terkait dengan laporan keuangan itu sendiri. Ada tiga konsep yang tidak boleh lepas dari pengungkapan (*disclosure*) diantaranya adalah: (1) untuk siapa informasi diungkap (2) apa tujuan informasi tersebut. (3) berapa banyak informasi diungkap. Standar pengungkapan informasi menjadi penentu apakah informasi yang akan diperoleh dari sebuah pengungkapan itu cukup atau kurang, ukuran cukup atau kurangnya informasi yang diperoleh tidak hanya akan bergantung pada si pencari informasi.⁵

Secara umum konsep pengungkapan (*disclosure*), terkait dengan jawaban atas pertanyaan pengungkapan berapa banyak informasi yang harus diungkapkan, konsep tersebut diantaranya adalah:

1. Pengungkapan Cukup (*Adequate disclosure*)

⁵ Ibid..., h. 16

Pengungkapan cukup adalah pengungkapan minimum yang harus dipenuhi agar informasi yang diberikan tidak menyesatkan bagi penggunaannya untuk proses pengambilan keputusan.

2. Pengungkapan Wajar (*Fair Disclosure*)

Pengungkapan wajar adalah pengungkapan yang harus dicapai agar informasi didapat oleh semua pihak adalah sama.

3. Pengungkapan penuh (*Full Disclosure*)

Pengungkapan penuh adalah pengungkapan yang harus dilakukan secara menyeluruh atas seluruh informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan.

Dalam pengungkapan laporan keuangan (*financial report*) dan laporan tahunan (*annual report*) terdapat dua tipe pengungkapan diantaranya adalah :

4. Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*)

Pengungkapan wajib adalah pengungkapan bagian-bagian laporan keuangan yang didalamnya diwajibkan oleh Bapepam dan LK melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-38/PM/1996 kemudian direvisi dalam Peraturan Bapepam No. KEP-134/BL/2006 tanggal 7 Desember 2006 dan Ikatan Akuntansi Indonesia.

5. Pengungkapan Sukarela (*voluntary disclosure*)

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan publik sebagaimana tambahan pengungkapan minimum yang telah ditetapkan. Pengungkapan sukarela yang termasuk dalam kategori ini adalah pengungkapan tambahan terkait informasi keuangan perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan; kedua pengungkapan sukarela perusahaan ini seringkali diungkapkan dalam bentuk laporan tahunan (*annual report*) walaupun sekarang ini cukup banyak perusahaan yang menerbitkan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang terpisah dari laporan tahunan (*annual report*) dalam bentuk laporan keberlanjutan (*sustainability report*).

Informasi keuangan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan tidaknya diberi pengungkapan yang memadai selain pengungkapan minimum yang diwajibkan, sehingga mudah dipahami oleh pengguna informasi. Oleh karena itu dalam proses pembentukan *public image* perusahaan diwajibkan menyediakan laporan keuangan yang setidaknya sama dengan pesaingnya bahkan melebihi pengungkapan yang telah dibuat oleh perusahaan pesaing sebelumnya.⁶ Perusahaan yang lebih aktif dalam memberikan informasi lebih tentang perusahaannya, akan

⁶ Ibid..., h. 17

mendapat keuntungan yang lebih seperti respon yang positif dari para pemangku kepentingan apabila pengungkapan dilakukan dengan baik.

Dari perspektif ekonomi perusahaan akan melakukan apapun, dalam hal ini pengungkapan informasi, dan perusahaan akan mengungkapkan informasi yang akan menambah nilai positif bagi perusahaannya.⁷ Di dalam ekonomi Islam perbuatan tersebut tidak diperbolehkan, karena bisa menyebabkan adanya indikasi penipuan. Sebuah perusahaan yang menganut sistem syariah, harus memberikan pengungkapan yang transparansi, adil, dan dengan realita yang ada, tidak boleh adanya manipulasi dalam pelaporannya agar tercapainya akuntabilitas terhadap Allah SWT. Akuntabilitas Islam meyakini bahwa semua sumber daya yang ada di alam ini adalah milik Allah SWT dan diperuntukkan untuk makhluk-Nya terutama untuk kemaslahatan umat-Nya.

2.1.2 Teori Legitimasi

Teori legitimasi adalah hubungan timbal balik antara perusahaan dengan masyarakat ataupun hubungan timbal balik antara masyarakat dengan perusahaan.⁸ Ghozali dan Chariri

⁷ Ibid..., h. 19

⁸ Ningsih, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan ISR pada Perusahaan yang Terdaftar di JII, Skripsi* (Surabaya: Fakultas Ekonomi, Universitas Wijaya Kusuma, 2015,) h.13

memberikan alasan yang masuk akal tentang legitimasi organisasi sebagai berikut:

“Organisasi berusaha menciptakan keseimbangan antara nilai-nilai sosial yang melekat pada kegiatannya dengan norma-norma perilaku yang ada dalam sistem sosial masyarakat dimana organisasi adalah bagian dari sistem nilai tersebut selaras, kita dapat melihat hal tersebut sebagai legitimasi perusahaan. Ketika ketidak selarasan aktual dan potensial terjadi diantara kedua sistem tersebut, maka ada ancaman terhadap legitimasi perusahaan”.⁹

Teori legitimasi menyarankan agar nilai-nilai yang terdapat dalam kegiatan perusahaan bisa seimbang dengan aturan-aturan perilaku yang terdapat dalam sistem sosial masyarakat, dimana perusahaan ataupun organisasi berada dalam lingkaran sistem tersebut, keselarasan tersebut dicapai supaya aktivitas kinerja perusahaan dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan selalu menyajikan laporan keuangan dalam periode tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial terhadap lingkungan, sehingga menimbulkan sikap positif masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Nantinya diharapkan masyarakat mampu memberi respon positif terhadap perusahaan dan perusahaan bisa memperoleh dan meningkatkan laba dari penilaian positif

⁹ Dowling dan Prefer (1975), dalam Ghazali dan Chariri, A, *Teori Akuntansi*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2007

tersebut. Teori legitimasi sangat membantu dalam menganalisa perilaku organisasi.

”Legitimasi adalah hal yang penting bagi organisasi, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, serta reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan”.¹⁰

Praktik pengungkapan sosial dan lingkungan dapat digunakan sebagai alat manajerial untuk menghindari konflik yang ditimbulkan dari aktifitas perusahaan yang berdampak pada lingkungan dan sosial. Lebih dari itu, praktik pengungkapan sosial dan lingkungan dapat dipandang sebagai wujud pertanggungjawaban perusahaan kepada publik untuk menjelaskan berbagai dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan baik dalam pengaruh yang baik maupun dampak yang buruk.¹¹

Dari pemaparan diatas, salah satu faktor yang banyak dibahas oleh peneliti mengenai motivasi manajer untuk

¹⁰ Ningsih, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan ISR pada Perusahaan yang Terdaftar di JII, Skripsi (Surabaya: Fakultas Ekonomi, Universitas Wijaya Kusuma, 2015,)* h. 14

¹¹ Amirul Khoirudin, *Corporate Governance dan Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perbankan Syariah di Indonesia, (Semarang: Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang),* h. 228

melakukan pengungkapan sosial lingkungan adalah untuk mendapatkan legitimasi / pengakuan dari masyarakat khususnya atas kelangsungan organisasi. Pandangan ini dicakup dalam teori legitimasi.

2.1.3 Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* menyatakan bahwa, perusahaan bukanlah entitas yang beroperasi untuk kepentingan sendiri melainkan untuk memberikan manfaat bagi *stakeholder*. Oleh karena itu keberadaan perusahaan sangat di dominasi dukungan dari *stakeholder* perusahaan tersebut.¹² Teori *stakeholder* memperkirakan manajemen melihat ekspektasi dari *stakeholder* yang berkuasa, yaitu para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang memiliki hak dalam perusahaan untuk mengatur sumberdaya yang dibutuhkan oleh perusahaan.¹³ Rhenaldi Kasali membagi *stakeholder* menjadi empat, diantaranya adalah:

a. *Stakeholders Internal* dan *Stakeholders Eksternal*

Stakeholders internal adalah *stakeholders* yang berada didalam lingkup perusahaan ataupun organisasi. Disini diartikan *stakeholder* yang berada didalam lingkup organisasi, seperti : karyawan, manajer, pemegang saham (*shareholder*), sedangkan

¹² Ghozali dan Chariri, A, *Teori Akuntansi*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2007

¹³ Ibid..., h.

stakeholder eksternal adalah *stakeholder* yang berada diluar lingkup organisasi atau perusahaan. Disini diartikan yang berada diluar lingkup organisasi, yaitu: penyalur, atau pemasok, konsumen atau pelanggan, masyarakat, pemerintah, pers, dan sebagainya.

b. *Stakeholder* primer, *stakeholder* sekunder dan *stakeholder* marjinal

Stakeholder primer adalah *stakeholders* yang memiliki peran paling penting dan paling diutamakan. Sedangkan *stakeholder* sekunder disini diartikan sebagai *stakeholder* yang kurang mampu, dan yang terakhir adalah *stakeholder* marjinal dimana *stakeholder* marjinal dan sebagai *stakeholder* yang sering diabaikan. Urutan *stakeholder* yang diprioritaskan sering kali berubah-ubah dalam setiap perusahaan, walaupun perusahaan tersebut memiliki jenis yang sama, sering kali urutan prioritas ini berubah-ubah dari waktu ke waktu.

c. *Stakeholder* tradisional dan *stakeholder* masa depan.

Stakeholder tradisional adalah *stakeholder* yang berhubungan dengan organisasi dalam hal ini masyarakat ataupun konsumen masuk dalam kategori ini. Sedangkan *stakeholder* masa depan adalah *stakeholder* yang nantinya akan memberikan pengaruh pada perusahaan di masa yang akan datang. Dalam hal ini contohnya adalah mahasiswa, peneliti, konsumen potensial.

- d. *Proponents*, *opponents*, dan *uncommitted* (pendukung, penentang, dan yang tidak peduli)

Diantara *stakeholders* ada kelompok yang memihak organisasi (*proponents*), menentang organisasi (*opponents*) dan yang tidak peduli (*uncommitted*). Dalam hal ini, organisasi perlu untuk mengenal *stakeholders* yang berbeda-beda ini, agar dengan jernih dapat melihat permasalahan, menyusun rencana dan strategi untuk melakukan tindakan yang proporsional.

- e. *Silent majority* dan *vocal minority* (pasif dan aktif)

Dilihat dari aktivitas *stakeholders* dalam melakukan komplain atau mendukung perusahaan, tentu ada yang menyatakan penentangan atau dukungannya secara *vocal* (aktif) namun ada pula yang meyakinkan secara *silent* (pasif).¹⁴

Menurut Karina Teori stakeholder menggambarkan kepada pihak siapa saja perusahaan bertanggung jawab. Perusahaan harus menjaga hubungan dengan *stakeholdernya* dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan *stakeholdernya*, terutama *stakeholder* yang mempunyai *power* terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas

¹⁴ Karina, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Islamic Social Reporting Perusahaan yang Terdaftar pada Indeks Saham Syariah Indonesia*. Skripsi, (Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro, 2014), h. 18

operasional perusahaan, misal tenaga kerja, pasar atas produk perusahaan dan lain-lain.¹⁵ Salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk menjaga hubungan dengan para *stakeholdernya* adalah dengan mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan.

Pengungkapan informasi sosial dan lingkungan ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan dan dapat mengelola *stakeholder* agar mendapatkan dukungan dari para *stakeholder* yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa pengungkapan informasi keuangan, sosial, dan lingkungan merupakan dialog antara perusahaan dengan *stakeholder*-nya dan menyediakan informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat mengubah persepsi dan ekspektasi.¹⁶

Stakeholder muslim mengharapkan perusahaan mengungkapkan tanggung jawab sosial berbasis syariah, sehingga membuktikan perusahaan beroperasi sesuai hukum Islam. Dalam teori *syariah enterprice stakeholder* tertinggi adalah Allah SWT, sebagai pusat kembalinya alam semesta dan manusia. Hubungan

¹⁵ Ghozali dan Chariri, A, *Teori Akuntansi*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2007

¹⁶ Karina, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Islamic Social Reporting Perusahaan yang Terdaftar pada Indeks Saham Syariah Indonesia*. Skripsi, (Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro, 2014), h. 16

pengungkapan tanggung jawab sosial berbasis syariah yang dilakukan perusahaan merupakan pemenuhan kewajiban sebagai makhluk Allah sekaligus amanah yang tidak terlepas dari tujuan Islam.¹⁷

2.1.4 Islamic Social Reporting

Di dalam pandangan Islam terdapat dua ketentuan umum tentang pengungkapan yaitu pengungkapan penuh dan sosial akuntabilitas. Konsep sosial akuntabilitas berhubungan dengan prinsip pengungkapan penuh dengan tujuan untuk melayani kepentingan publik. Di dalam konteks syariah, masyarakat berhak menegetahui efek operasional suatu perusahaan terhadap kesejahteraan, hal ini telah dianjurkan dalam ketentuan syariah untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut telah melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah atau tidak dan mengetahui apakah tujuan yang telah direncanakan oleh perusahaan tersebut telah tercapai atau belum.¹⁸

Dengan adanya konsep tanggung jawab sosial dengan prinsip syariah ini, telah meningkatkan keinginan pembuatan pengungkapan laporan tanggung jawab sosial yang bersifat

¹⁷ Verawati, dkk. *Determinan Pengungkapan Islmaic Social Reporting Pada Perusahaan Terdaftar d JII (Jogjakarta: Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Bina Darma)*, h. 47

¹⁸ Reni, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan ISR pada Perusahaan yang Terdaftar di JII, Skripsi (Surabaya: Fakultas Ekonomi, Universitas Wijaya Kusuma, 2015,)* h. 24

syariah. Hanya saja, sampai saat ini belum ada standar internasional tentang pengungkapan laporan tanggung jawab sosial berdasarkan prinsip syariah. AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) sebagai organisasi yang mengembangkan akuntansi dan auditing bagi lembaga keuangan syariah di tingkat internasional telah membuat standar kerangka dasar penyusunan laporan keuangan secara syariah, akan tetapi hal itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan pengungkapan laporan pertanggung jawaban sosial perusahaan secara syariah karena di dalamnya, tidak menyebutkan item-item secara keseluruhan tentang laporan pertanggung jawaban sosial perusahaan yang harus diungkapkan oleh perusahaan. Salah satu cara untuk menilai pelaporan pertanggung jawaban adalah dengan menggunakan indeks *Islamic social reporting (ISR)*. *Islamic social reporting* adalah perpanjangan laporan sosial yang meliputi tidak hanya harapan dewan pengurus atas tanggapan masyarakat tentang peran perusahaan dalam ekonomi saja, melainkan peran perusahaan juga dalam pemenuhan perspektif spiritual untuk pengguna laporan keuangan yang muslim.¹⁹ Menurut Dr. Ari Kristin, dosen fakultas ekonomi dan bisnis Islam UIN Walisongo Semarang,

¹⁹ Ibid..., 26

mengatakan bahwa ISR adalah standar pelaporan kinerja social perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah.²⁰

ISR bertujuan untuk mendemonstrasikan akuntabilitas terhadap Allah SWT dan komunitas. Selain itu ISR juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dari aktifitas bisnis dengan menyediakan laporan bisnis yang relevan dalam memenuhi kebutuhan spiritual pengguna laporan keuangan muslim. Selain untuk tujuan itu, indeks ISR juga bertujuan untuk menekankan pada keadilan sosial terkait pelaporan tentang lingkungan, kepentingan minoritas, dan karyawan.

ISR adalah kumpulan indeks laporan pertanggung jawaban sosial yang telah ditetapkan oleh AAOIFI secara syariah dan kemudian di kembangkan oleh para peneliti.²¹ Indeks *Islamic Social Reporting* yang dirancang oleh Othman *et al* (2009) adalah pengembangan indeks yang diadopsi dari Haniffa (2002). Haniffa mengembangkan laporan Islam berdasarkan lima tema: pendanaan dan investasi, produk, karyawan, masyarakat, dan lingkungan. Sedangkan Othman *et al* (2009) mengembangkan ISR menjadi enam tema yaitu pendanaan dan investasi, produk dan jasa, karyawan, masyarakat, lingkungan, dan tata kelola

²⁰ Prasetyoningrum, Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadapn Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Perbankan Syariah di Indonesia, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2016. H. 16

²¹ Ibid..., 27

perusahaan. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan indeks *Islamic Social Reporting* yang disusun oleh Othman *et al* (2009). Berikut ini adalah indeks *Islamic social reporting* yang akan digunakan dalam penelitian ini:

1. Pendanaan dan investasi

Item pengungkapan yang terdapat dalam tema pendanaan dan investasi adalah pengungkapan mengenai informasi atas sumber pendanaan dan investasi perusahaan apakah dana tersebut mengandung *riba* ataupun *gharar*, dimana kedua hal tersebut diharamkan dalam Islam, selain itu terdapat juga pengungkapan tentang zakat, kebijakan atas penghapusan piutang tak tertagih, dan pernyataan nilai tambah dari manajemen.²²

Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa ada aturan syariah yang membenarkan, atas penambahan tersebut. Dalam hal ini *riba* akan memberatkan salah satu pihak, dimana disini pihak peminjam sebagai pihak yang dirugikan, sehingga akan memutuskan hubungan baik antara masyarakat dalam hal pinjam-meminjam.²³ Islam telah melarang praktik *riba*, pembahasan

²² Ningsih, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan ISR pada Perusahaan yang Terdaftar di JII, Skripsi (Surabaya: Fakultas Ekonomi, Universitas Wijaya Kusuma, 2015,)* h. 27

²³ Dewi, *Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, dan Porsi Pemilikan Saham, Terhadap Pengungkapan*

mengenai riba telah di bahas di dalam Al-Qur'an beberapa kali salah satunya dalam QS. Al-Baqarah ayat 278-279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ ۲۷۸ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا
فَأَذْنُوا بَحْرَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِٗٓ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ
۲۷۹

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”. “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (Q.S Al-Baqarah 278-279).

Hadis Riwayat Abu Said Al-Khurdi Ra: Bahwa Rasulullah SAW. Bersabda:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ
بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدَا بَيْدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang

memberinya sama-sama berada dalam dosa.” (HR. Muslim no. 1584).²⁴

Gharar adalah suatu transaksi yang mengandung ketidakpastian yang diakibatkan oleh informasi yang tidak lengkap. Ketidakjelasan dapat terjadi, karena beberapa hal, yaitu: kuantitas, kualitas, harga, waktu, penyerahan dan akad. Transaksi seperti ini tidak dibenarkan di dalam Islam karena, akan ada pihak yang terdzolimi dalm transaksi ini, walaupun pada awalnya tidak merasa demikian.²⁵ Bentuk-bentuk dari transaksi *gharar* dalam ekonomi konvensional meliputi perdagangan tanpa penyerahan (*future non delivery* atau *margin trading*), *short selling*, *capital lease*, *warrant*, *option*, *hadging*, dan transaksi-transaksi derivatif lainnya.²⁶ Praktik *gharar* juga dilarang di dalam gama Islam hal tersebut telah tercantum dalam Al-Qur’an (Q.S An-Nisaa 4:29) sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan

²⁴ HR. Muslim no. 1584

²⁵ Sri Nur Hayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2015.

²⁶ Amilia Nurul Raditya, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) Pada Perusahaan Yang Masuk Daftar Efek Syariah (DES)*, Skripsi, (Depok: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 2012) h. 28

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S An-Nisaa 4:29).

Informasi selanjutnya yang terdapat dalam tema pendanaan dan investasi adalah pengungkapan mengenai kebijakan penghapusan piutang perusahaan. Transaksi hutang piutang di dalam islam itu diperbolehkan, karena pada hakikatnya memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan itu, sama halnya dengan kita memeberi pertolongan dan membantu sesama. Apabila orang yang diberikan pinjaman itu tidak mampu membayar maka, ada baiknya apabila kita sebagai pemberi piutang untuk memberi penangguhan ataupun penghapusan piutang.

Di dalam Islam hukum membayar hutang adalah wajib, oleh karena itu pihak perusahaan sebaiknya meneliti lebih dalam lagi mengenai orang yang tidak bisa membayar hutang nya tersebut. Selanjutnya informasi yang harus diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan adalah pernyataan nilai tambah perusahaan. Pernyataan nilai tambah perusahaan adalah suatu usulan pengganti laporan laba rugi atau sebagai laporan tambahan atas laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi.²⁷ Usulan ini mempertimbangkan dibandingkan kinerja operasional (laba bersih) unsur terpenting dalam laporan akuntansi syariah adalah

²⁷ Sri Nur Hayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2015

kinerja dari sisi pandang *stakeholders* dan nilai sosial yang dapat di distribusikan secara adil kepada kelompok yang terlibat dengan perusahaan yang menghasilkan nilai tambah. Selain itu laporan nilai tambah dinilai lebih adil dan beretika dalam aktivitas ekonomi Islam dan juga serlaras dengan tujuan dari akuntabilitas akuntansi syariah khususnya beban dan pendapatan yang harus ditanggung oleh publik.

Karena di Indonesia standar yang mengharuskan adanya penerapan laporan nilai tambah belum ada, maka penerapan ini belum lazim untuk dilaksanakan di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan asumsi Raditya, 2012 dalam Reni 2015. dimana dalam asumsi ini beranggapan bahwa perusahaan telah mengungkapkan laporan nilai tambah berdasarkan pernyataan “nilai tambah “ yang tersurat dalam laporan tahunan perusahaan.

2. Produk Dan jasa

Item pengungkapan yang termasuk dalam tema produk dan jasa adalah pengungkapan atas laporan pertanggungjawaban produk yang dikeluarkan oleh perusahaan. Produk dan jasa yang di perjualbelikan terbebas dari kategori haram, seperti halnya dalam penelitian, Hanifa, 2002 dimana, dalam penelitian ini Hanifa menyatakan bahwa, produk dan jasa yang ditawarkan oleh

perusahaan harus diidentifikasi kehalalannya.²⁸ Oleh karena itu, setiap produk dan jasa yang dikeluarkan oleh perusahaan harus diidentifikasi dan diungkapkan dulu kehalalannya.

Informasi lain yang masuk dalam tema ini adalah pengungkapan mengenai produk yang ramah lingkungan. Allah SWT menciptakan alam beserta isinya ini untuk kemaslahatan umat, jadi janganlah diantara kita merusak alam semesta ini baik disengaja atau pun tidak, karena semua yang kita lakukan di muka bumi ini akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT kelak.²⁹

3. Karyawan

Item yang termasuk dalam tema karyawan, adalah pengungkapan atas perlakuan terhadap karyawan. Karyawan harus diperlakukan secara adil dan dibayarkan secara tepat dan pemberi kerja harus memberikan pemenuhan kewajiban dasar dan juga spiritual karawan. Informasi-informasi yang harus diungkapkan dalam tema ini adalah gaji, upah, jam kerja, hari libur, tunjangan, sifat pekerjaan, dukungan pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan keselamatan, kesetaraan dan peluang melaksanakan ibadah.

²⁸ Ningsih, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan ISR pada Perusahaan yang Terdaftar di JII, Skripsi* (Surabaya: Fakultas Ekonomi, Universitas Wijaya Kusuma, 2015,) h. 27

²⁹ Ibid..., h. 29

Selain masalah pemberian gaji upah aupun insentif sebuah perusahaan juga harus memikirkan pendidikan karyawannya, oleh sebab itu pendidikan dan pelatihan bagi karyawannya harus diperhatikan karena hal tersebut juga menguntungkan perusahaan karena dengan pendidikan dan pelatihan perusahaan akan mempunyai sumber daya manusia yang mumpuni dan berkualitas.

4. Masyarakat

Item informasi yang harus diungkapkan oleh perusahaan mengenai tema masyarakat adalah tentang bagaimana pengungkapan mengenai tindakan perusahaan yang diberikan kepada masyarakat.

Item-item yang dapat diungkapkan dari tema masyarakat ini yakni sumbangan sosial atau pemberian donasi yang dilakukan oleh perusahaan, *wakaf*, pinjaman yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat untuk kebaikan (membuka usaha), kegiatan sukarela para karyawan untuk membantu masyarakat sekitar, pemberian beasiswa, perekrutan, pengembangan tunas muda dengan membangun sekolah untuk masyarakat, peningkatan kualitas hidup masyarakat, kepedulian perusahaan terhadap anak-anak, dan pemberian sponsor kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat.

5. Lingkungan

Item ini memberikan pengungkapan mengenai tindakan perusahaan terkait dengan lingkungan, perusahaan seharusnya tidak boleh terlibat dalam kegiatan yang dapat menghancurkan ataupun merusak lingkungan, sehingga informasi tentang perlindungan atas alam harus diungkapkan. Item-item yang terdapat dalam pengungkapan tema lingkungan ini adalah melakukan konservasi lingkungan hidup, tidak membuat polusi lingkungan hidup memberikan pendidikan lingkungan hidup kepada karyawan dan masyarakat, perusahaan mendapatkan penghargaan sertifikasi lingkungan dari lembaga, dan menerapkan sistem manajemen lingkungan pada perusahaan.

6. Tata kelola perusahaan

Konsep yang mendasari tema ini adalah konsep khilafah. Tema tata kelola perusahaan dalam Othmanet al (2009) dimana tema ini tidak bias dipisahkan dari perusahaan guna memastikan pengawasan pada aspek syariah perusahaan. Secara formal *corporate governance* dapat didefinisikan sebagai system hak, proses dan control secara keseluruhan yang ditetapkan secara internal dan eksternal atas manajemen sebuah entitas bisnis dengan tujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan *stakeholder*. Menurut Muhammad (2005) dalam Prasetyoningrum (2015) *corporate governance* bagi perbankan syariah memiliki cakupan yang lebih luas, karena memiliki kewajiban untuk mentaati seperangkat

peraturan yang khas yaitu hukum syariah dan harapan kaum muslim.

Informasi yang diungkapkan dalam tema tata kelola perusahaan adalah status kepatuhan terhadap syariah, rincian nama dan profil direksi, DPS, dan direksi, kebijakan remunerasi komisaris, DPS, dan direksi, laporan pendapatan dan penggunaan dana non halal, laporan perkara hukum, struktur, kepemilikan saham, kebijakan anti korupsi, dan anti terorisme. Dalam implementasinya di Indonesia prinsip GCG di dunia perbankan telah diatur dalam PBI No. 8 tahun 2006 mengenai implementasi tata kelola perusahaan oleh Bank Komersial termasuk bank berbasis syariah.³¹

Perusahaan haruslah mengungkapkan semua kegiatan terlarang seperti praktik monopoli, manipulasi harga, perjudian, dan penimbunan barang yang dibutuhkan serta melanggar kegiatan hukum lainnya Sulaiman, (2005) dalam Othman *et al* (2010).³² Informasi pengungkapan lainnya adalah

³¹ Prasetyoningrum, *Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015. H. 27-29.

³² *Ibid...*, h. 31

pengungkapan mengenai kebijakan anti korupsi, status kepatuhan terhap syari'ah, pengungkapan tujuan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yang barokah, rincian nama dan profil dewan direksi yang diungkapkan oleh perusahaan melalui laporan tahunannya.

TABEL 2.1 Penjelasan Item-Item Islamic Social Reporting

No	Tema dan Item	Pengertian	
1	Finance and Investment Theme	Keuangan dan Investasi	
	1	Riba activities	Aktivitas yang mengandung riba.
	2	Gharar	Gharar adalah sifat memastikan adanya ketidakpastian, yang dilarang dalam Islam.
	3	Zakat	Adanya pendistribusian zakat oleh pihak bank, baik itu dari nasabah maupun dari bank itu sendiri
	4	Late Repayments and Insolvent Clients / Bad Debts written-off	Kebijakan dalam mengatasi keterlambatan pembayaran oleh insolvent clients
	5	Current Value Balance Sheet	CVBS sebagai pengganti Balance Sheet
	6	Value Added	VAS sebagai pengganti Income

	Statement	Statement
	Products and Service Theme	Produk dan Jasa
2	7 Green product	Produk ramah lingkungan. Dalam konteks perbankan, bisnis hijau dipersepsikan dengan penyaluran kredit yang ramah lingkungan atau dikenal dengan istilah kredit hijau (green lending). Kredit hijau dapat diartikan sebagai fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan kepada debitor yang bergerak di sektor bisnis yang tidak berdampak pada penurunan kualitas lingkungan maupun kondisi sosial masyarakat.
	8 Halal status of product	Halal Haram menunjukkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebagai seorang Muslim.
	9 Product safety and quality	Kualitas dan keamanan produk. Kualitas produk dari awal, misalnya bahannya terbuat dari apa, bagaimana proses

			pembuatannya, dijual harga berapa, bagaimana kekuatan produk di pasaran, style, ada tidaknya layanan purnajual (garansi, service berkala gratis). Di bank, produk perbankan bisa berupa penjelasan akurat tentang produk mereka.
	10	Customer complaints	Pengaduan Nasabah
3	Employees Theme		Karyawan/Tenaga Kerja
	11	Nature of work	Sifat pekerjaan, jam kerja per hari, cuti kesehatan, tahunan dan kesejahteraan gaji dan lain-lain.
	12	Education and training	Pendidikan dan pelatihan karyawan perbankan syariah
	13	Equal opportunities	Kesempatan yang sama, tidak memandang siapa dia, yang penting kalau kerjanya baik, maka dia dapat diterima dan bekerja di perusahaan tersebut.
	14	Employee involvement	Keterlibatan karyawan dalam suatu pekerjaan. Misalnya: mengambil keputusan di perusahaan saham harus meminta

		pendapat/persetujuan dari pemegang saham yang lain, yang notabene banyak pemegang sahamnya.
15	Health and safety	Kesehatan dan keselamatan karyawan/pekerja.
16	Working environment	Lingkungan/suasana pekerjaan.
17	Employment of other special	Pekerjaan khusus lainnya- kelompok tertentu (yaitu cacat, mantan narapidana, mantan pecandu narkoba).
18	Higher echelons perform the congregational prayers	Pejabat tinggi di perusahaan melaksanakan sholat berjamaah dengan manajer tingkat bawah dan menengah.
19	Muslim employees are allowed to perform obligatory	Karyawan muslim diperbolehkan untuk melakukan shalat wajib mereka selama waktu tertentu dan puasa selama bulan Ramadhan pada hari kerja mereka.
20	Proper place of worship	Tempat yang layak untuk ibadah bagi karyawan.
4	Society Theme	Sosial/masyarakat

21	Shadaqah	Shadaqah ialah segala bentuk nilai kebajikan yang tidak terikat oleh jumlah, waktu dan juga yang tidak terbatas pada materi tetapi juga dapat dalam bentuk non-materi.
22	Waqaf	Waqaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda (al- 'ain) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (al- manfa 'ah).
23	Qardhul hasan	Benevolence loan, suatu pinjaman yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dalam hal ini si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali pinjaman, sifatnya tidak memberi keuntungan finansial.
24	Employee volunteerism	Karyawan sukarelawan, berkaitan dengan kegiatan sosial, ketika perusahaan tersebut melakukan kegiatan sosial maka secara otomatis karyawannya ikut terlibat dalam kegiatan sosial tersebut.

	25	Scholarship	Beasiswa
	26	Graduate employment	Lulusan kerja, misalnya dari D3, S1, S2, S3, atau yang lainnya.
	27	Youth development	Berkaitan dengan pengembangan generasi muda
	28	Underprivileged community	Masyarakat kurang mampu.
	29	Children care	Perlindungan atau pemeliharaan anak.
	30	Social activities	Aktivitas sosial, misalnya bantuan bencana alam, penyaluran dana zakat, shadaqah, dan lain-lain.
	31	Sponsoring	Mensponsori acara/kegiatan kesehatan masyarakat, proyek rekreasi, olahraga, event budaya, dan lain-lain.
5	Environment Theme		Lingkungan
	32	Conservation of environment	Perlindungan atau pemeliharaan alam/lingkungan.
	33	Endangered wildlife	Berkaitan dengan satwa liar yang terancam punah (margasatwa).
	34	Environmental pollution	Pencemaran lingkungan.
	35	Environmental	Berkaitan dengan pendidikan

		education	tentang lingkungan
	36	Environmental products/ process related	Hubungan produk terhadap lingkungan.
	37	Environmental audit	Audit lingkungan.
	38	Environmental policy	Kebijakan lingkungan.
6	Corporate Governance Theme		Tata Kelola Organisasi
	39	Shariah compliance status	Status kepatuhan syariah, pernyataan dari Dewan Pengawas Syariah.
	40	Ownership structure	Struktur kepemilikan/pemegang saham.
	41	BOD structure	Struktur direksi.
	42	Declaration of forbidden activities	Pernyataan kegiatan dilarang, seperti praktek monopoli, penimbunan barang yang dibutuhkan, manipulasi harga, praktik bisnis penipuan, perjudian.
	43	Anti-corruption policies	Kebijakan anti-korupsi.

2.1.5 Perbankan Syariah

Pendirian bank dengan sistem syariah sebenarnya telah muncul pada awal tahun 90 an, setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990, hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam lagi pada Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia, berdasarkan amanat Munas tersebut, maka dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Bank Muammalat Indonesia adalah Bank yang lahir sebagai kerja tim Perbankan MUI tersebut, akta pendiriannya ditandatangani pada tanggal 1 November 1991, Bank Muammalat Indonesia mulai beroperasi tanggal 1 Mei 1992.³³

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank terdiri dari dua jenis yaitu, bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah sendiri adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam

³³ Wirnyaningsih, SH., MH., *et al.*, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, h.51

dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Sedangkan BUS adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Terkait dengan asas operasional bank syariah, berdasarkan pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Sedangkan tujuan bank syariah terdapat pada pasal 3 yang menyatakan bahwa perbankan syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah, disebutkan bahwa Bank Syariah wajib menjalankan fungsi penghimpunan dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulmal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya (antara lain denda terhadap nasabah atau *ta'zir*) dan menyalurkannya kepada lembaga atau organisasi pengelolaan zakat. Selain itu, bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*). Dalam beberapa literatur perbankan syariah, bank syariah dengan beragam skema transaksi yang dimiliki skema non-riba memiliki

setidaknya empat fungsi, yaitu (1) fungsi manajer investasi; (2) fungsi investor; (3) fungsi sosial; (4) fungsi jasa keuangan.³⁴

2.1.6 Profitabilitas

Perusahaan yang memiliki profit lebih tinggi cenderung akan melakukan intervensi kebijakan.³⁵ Oleh sebab itu, perusahaan akan terdorong untuk mengungkapkan informasi yang lebih detail dalam laporan tahunan untuk mengurangi biaya politik dan menunjukkan kinerja keuangan kepada publik.

Dalam beberapa penelitian, terminology profitabilitas biasa disebut dengan kinerja ekonomi (*economic performance*). Profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan beberapa cara yaitu ROA, ROE, ROI, EPS dividen dalam suatu periode margin keuntungan.³⁶

Penelitian Othman *et al* (2009), Dewi (2012), Raditya (2012), Widiawati (2012) dan Maulida (2014) membuktikan bahwa profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial. Namun berbeda dengan

³⁴ Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah* edisi 2, Jakarta: Salemba Empat, 2014, h. 48.

³⁵ Amilia Nurul Raditya, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) Pada Perusahaan Yang Masuk Daftar Efek Syariah (DES)*, Skripsi, (Depok: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 2012) h.41

³⁶ *Ibid...*, h. 41

hasil penelitian Putri (2014) dan Ningsih (2015) yang menyatakan bahwa dalam pandangan Islam, perusahaan yang memiliki niat untuk melakukan pengungkapan penuh tidak akan mempertimbangkan apakah perusahaan tersebut untung atau rugi.³⁷

2.1.7 Ukuran Perusahaan

Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar, biasanya menyediakan informasi yang lebih banyak untuk investor dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan investasi dalam perusahaan tersebut.³⁸ Ukuran perusahaan tidak hanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela, tetapi juga terhadap tingkat pengungkapan wajib.³⁹ Ukuran perusahaan yang lebih besar merupakan emiten yang paling banyak disoroti, pengungkapan

³⁷ Ningsih, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan ISR pada Perusahaan yang Terdaftar di JII*, Skripsi (Surabaya: Fakultas Ekonomi, Universitas Wijaya Kusuma, 2015,) Hal.35

³⁸ Amilia Nurul Raditya, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) Pada Perusahaan Yang Masuk Daftar Efek Syariah (DES)*, Skripsi, (Depok: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 2012) h. 40

³⁹ Ningsih, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan ISR pada Perusahaan yang Terdaftar di JII*, Skripsi (Surabaya: Fakultas Ekonomi, Universitas Wijaya Kusuma, 2015,) h.34

yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan.⁴⁰

Secara spesifik, penelitian terkait ukuran perusahaan dan ISR pernah dilakukan oleh Othman *et al* (2009), yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan secara positif signifikan mempengaruhi tingkat pengungkapan ISR.⁴¹

Perusahaan yang lebih besar adalah perusahaan yang memiliki sumberdaya yang lebih banyak dibandingkan perusahaan yang lebih kecil, sehingga memiliki fasilitas, pembiayaan, dan sumberdaya manusia yang lebih banyak untuk dapat melakukan pengungkapan yang lebih sesuai dengan prinsip islam (Othman *et al*, 2009).

2.1.8 Islamic Governance

Perbedaan mendasar antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional adalah adanya dewan pengawas syariah. Tujuan dari adanya dewan pengawas syariah adalah untuk meningkatkan tata kelola perusahaan pada lembaga Islam. Dewan pengawas syariah harus terdiri dari ulama yang

⁴⁰ Sembiring, *Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Study Empiris pada Perusahaan yang Tercatat Pada Bursa Efek Jakarta*. Simposium Nasional Akuntansi 8, 2005

⁴¹ Dewi Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, dan Porsi Pemilikan Saham, *Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perusahaan Jakarta Islamic Index (JII)*, Skripsi, (Depok: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 2012), h. 51

mengerti akan hukum Islam. Namun dalam prakteknya terkadang didukung oleh ahli perbankan Islam yang mengerti akan hukum Islam. Karena kedua hal tersebut berhubungan dalam mengelola lembaga keuangan Islam. Fungsi utama dewan ini adalah mengarahkan, meninjau, dan mengawasi kegiatan lembaga keuangan Islam. Oleh karena itu, Dewan Pengawas Syariah harus memastikan apakah lembaga keuangan Islam telah sesuai dengan hukum Islam.⁴²

Seperti Dewan direksi, fungsi dan tugas Dewan Pengawas Syariah dapat dibagi diantara anggota, sehingga memungkinkan anggota-anggota tertentu fokus pada pelaporan perusahaan. Dewan pengawas syariah dalam jumlah yang cukup banyak dengan beragam perspektif dan pengalaman dapat mengakibatkan review pada pelaporan perusahaan yang lebih baik terutama dalam hal tata kelola perusahaan dan pelaporan sosial perusahaan (Abdullah *et. al*).⁴³

Dewan Pengawas Syariah yang menjabat pada beberapa lembaga keuangan Islam dapat meningkatkan pengungkapan

⁴² Priyesta Rizkiningsih, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) Studi Empiris Pada Bank Syariah di Indonesia, Malaysia, Dan Negara-Negara Gulf Coopertion Council, Skripsi*, (Depok: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 2012), h.22

⁴³ Ibid..., h. 22

informasi karena dapat melakukan perbandingan pada beberapa pelaporan manakah yang terbaik.⁴⁴

2.1.9 Komposisi dewan komisaris independen

Dewan komisaris merupakan salah satu elemen penting bagi tata kelola perusahaan yang bertugas mengawasi pelaksanaan aktivitas perusahaan sehingga dapat dikelola dengan semestinya oleh agen mereka (Said *et al*, 2009 dalam Ardian, 2013). Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan, dewan komisaris akan menentukan kebijakan perusahaan termasuk praktik dan pengungkapan tanggung jawab sosial (Ardian, 2013).

Penelitian yang telah dilakukan oleh Lestari (2013) menyatakan bahwa dewan komisaris berhubungan positif dengan pengungkapan tanggung jawab sosial. Jika dikaitkan dengan teori agensi, maka ukuran atau jumlah dewan komisaris yang semakin besar akan memudahkan perusahaan dalam mengawasi dan memonitoring tindakan yang dilakukan manajemen dengan efektif. Selain itu, tekanan yang akan dihadapi dewan komisaris juga semakin besar (Ardian, 2013). Hal ini mengakibatkan dewan komisaris harus bertindak dengan memberi dorongan kepada manajemen untuk mengungkapkan pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih luas.

⁴⁴ Ibid..., h .22

2.1.10 Umur Perusahaan

Salah satu faktor yang mungkin dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial adalah umur perusahaan. Umur perusahaan dihitung sejak perusahaan *listing* atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia hingga saat penelitian dilaksanakan.

Haniffa dan Cooke (2002), mengungkapkan bahwa perusahaan dengan umur yang lebih muda diprediksi akan melakukan penyebaran informasi yang lebih banyak dibandingkan perusahaan dengan umur yang lebih tua dengan tujuan untuk mengurangi ketidakpastian risiko operasi dan untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Sedangkan menurut Akhtaruddin (2005) dalam Raditya (2012), menyatakan bahwa perusahaan dengan umur yang lebih tua akan cenderung mengungkapkan informasi yang lebih banyak dalam laporan tahunannya dengan tujuan untuk meningkatkan reputasi dan citra perusahaan di pasar

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian terhadap praktik pengungkapan tanggung jawab sosial baik objeknya perusahaan ataupun perbankan syariah. Meskipun begitu penelitian ini menggunakan variabel-variabel yang diteliti oleh peneliti sebelumnya dengan memadukan variabel dari beberapa peneliti terdahulu dan pada penelitian kali ini ada perbedaan

dengan penelitian sebelumnya, yaitu pada alat uji yang digunakan, dan juga pada tahun penelitian, penelitian terakhir dilakukan pada tahun 2015.

Adapun penelitian-peelitian terdahulu dalam penelitian ini akan di rangkum dalam tabel di bawah ini.


NO.	PENELITI (TAHUN) dan JUDUL PENELITIAN	VARIABEL	HASIL
1.	Reni Mulia Ningsih (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> Pada Perusahaan yang terdaftar di JII.	<ul style="list-style-type: none"> - Dependen: - <i>Islamic Social Reporting</i> - Independen: - Ukuran perusahaan - Porsi Kepemilikan Saham public - Komposisi dewan komisaris - Umur Perusahaan - Profitabilitas - Pertumbuhan Perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak signifikan - Signifikan - Signifikan - Tidak signifikan - Tidak signifikan - Signifikan

2.	Priyesta Rizkiningsih (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> : Studi Empiris pada Bank Syariah di Indonesia, Malaysia Dan Negara- Negara <i>Gulf Cooperation Council</i> .	<ul style="list-style-type: none"> - Dependen: - <i>Islamic Social Reporting</i> - Independen: - Tekanan politik dan Pemerintah - <i>Leverage</i> - <i>Islamic Governance Score</i> - Profitabilitas 	- Signifikan
3.	Indah Fitri Karunia Dewi (2012). Analisis Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Porsi Kepemilikan Publik atas Saham Terhadap Pengungkapan ISR pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index.	<ul style="list-style-type: none"> - Dependen: - <i>Islamic Social Reporting</i> - Independen: - Profitabilitas - <i>Leverage</i> - Likuiditas - Ukuran Perusahaan - Porsi Kepemilikan Publik 	<ul style="list-style-type: none"> - Signifikan - Tidak Signifikan - Tidak signifikan - Signifikan - Tidak signifikan

4.	Aviciena Zanjabil, (2015), Faktor-Faktr yang Mempengaruhi Pengungkapan CSR Pada Perbankan Syariah di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> - Dependen: - Pengungkapan CSR - Independen: - IG-Score, - Investmen account holder, - ukuran perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> - signifikan - signifikan - tidak signifikan
----	---	---	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan kerangka pemikiran yang akan menjelaskan tiga faktor yang berpengaruh terhadap pegungkapan ISR perbankan syariah di Indonesia. Ketiga faktor tersebut adalah *profitabilitas*, ukuran perusahaan, *Islamic governance*, komposisi dewan komisaris independen, dan umur perusahaan. Dimana kelima faktor ini sebagai variabel independen dan ISR sebagai faktor dependen. Pada gambar dibawah ini akan mengilustrasikan kerangka yang akan mendukung dalam penelitian ini.



Keterangan:

-----> Uji Simultan

-----> Uji Parsial

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah sebuah jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah, oleh karena itu harus diuji secara empiris. Pengembangan hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, *Islamic Governance*, komposisi dewan komisaris independen, dan umur perusahaan Terhadap *Islamic Social Reporting*

Islamic Social Reporting merupakan laporan pertanggung jawaban sosial perusahaan yang diungkapkan sesuai dengan perspektif Islam. *Islamic Social Reporting* dapat diungkapkan melalui laporan pertanggung jawaban sosial perusahaan pada laporan tahunan perusahaan. Terdapat 6 tema yang terdiri dari 43 item untuk mengukur pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada laporan tahunan perusahaan (Othman *et al*, 2009).⁴⁵

Setiap pengungkapan *Islamic Social Reporting* oleh perusahaan, maka investor dan para pengguna laporan keuangan lainnya akan mengetahui tindakan sosial perusahaan yang telah dilakukan oleh perusahaan dimana tanggung jawab sosial tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Faktor-faktor

⁴⁵ Ningsih, Analisis *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan ISR pada Perusahaan yang Terdaftar di JII*, Skripsi (Surabaya: Fakultas Ekonomi, Universitas Wijaya Kusuma, 2015,) h. 43

profitabilitas, ukuran perusahaan, *Islamic governance*, dengan faktor-faktor tersebut akan memicu pihak manajemen untuk mengungkapkan lebih banyak tentang informasi *Islamic Social Reporting* perbankan syariah. Berdasarkan uraian tersebut, diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: profitabilitas, ukuran perusahaan, *Islamic governance*, komposisi dewan komisaris independen dan umur perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah

2.4.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Islamic Social Reporting*

Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan *flexible* untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial terhadap para pemegang saham.⁴⁶ Oleh karena itu muncul spekulasi bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas sebuah perusahaan maka akan semakin tinggi pula tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh sebuah perusahaan.

Dalam perspektif Islam, perusahaan harus bersedia memberikan pengungkapan penuh tanpa melihat apakah

⁴⁶ Karina, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Islamic Social Reporting Perusahaan yang Terdaftar pada Indeks Saham Syariah Indonesia*. Skripsi, (Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro, 2014), h. 44

pengungkapan tersebut menguntungkan bagi perusahaan atau tidak (Haniffa, 2002).⁴⁷

Profitabilitas berpengaruh terhadap luas pengungkapan ISR,⁴⁸ sementara Oktaviana (2013) dan Putri (2014) sebaliknya. Nilai profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan ROA (*Return on Asset*). ROA adalah perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total aset. ROA dapat mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang, semakin besar ROA maka semakin baik pula kinerja sebuah perusahaan, karena tingkat pengembalian (*return*) semakin besar.⁴⁹ Sehingga hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H2 : Profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah

⁴⁷ Ningsih, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan ISR pada Perusahaan yang Terdaftar di JII*, Skripsi (Surabaya: Fakultas Ekonomi, Universitas Wijaya Kusuma, 2015,) h. 45

⁴⁸ Raditya, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) Pada Perusahaan Yang Masuk Daftar Efek Syariah (DES)*, ^{Skripsi}, (Depok: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 2012) h. 42

⁴⁹ Prasetyoningrum, *Pengaruh Kinerja Keuangan dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Semarang: UIN ^{Walisongo} Semarang, 2016, h. 42

2.4.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Islamic Social Reporting*

Perusahaan yang besar memiliki sumber daya yang lebih dalam hal keuangan, fasilitas, dan sumberdaya manusia untuk lebih mengungkapkan ISR, oleh karena itu ada kemungkinan bahwa perusahaan besar akan mengungkapkan informasi yang lebih luas walaupun tanpa adanya pedoman ataupun standar pengungkapan laporan pertanggung jawaban sosial (Othman *et al*, 2009).⁵⁰ Penelitian yang dilakukan Othman *et al* (2009), Dewi (2012), Widiawati (2012), Lestari (2013), Rahman (2013), Dogan (2013), Oktaviana (2014) dan Putri (2014) yang menemukan hubungan positif ukuran perusahaan terhadap ISR, dimana perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang ukurannya lebih besar biasanya akan mengungkapkan lebih banyak bila dibandingkan dengan perusahaan kecil, sementara penelitian Maulida (2014) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap luasnya pengungkapan tanggung jawab sosial.

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan proksi total asset untuk mengukur variabel ukuran perusahaan. Sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Dewi

⁵⁰ Ningsih, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan ISR pada Perusahaan yang Terdaftar di JII*, Skripsi (Surabaya: Fakultas Ekonomi, Universitas Wijaya Kusuma, 2015,) h. 44

(2012) yang mengukur variabel ukuran perusahaan dengan proksi total asset. Dewi (2012) dalam menilai variabel ukuran perusahaan menyamakan bentuk data variabel total asset yang diolah dengan variabel lainnya:

H3: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah.

2.4.4 Pengaruh Islamic Governance Terhadap Islamic Social Reporting

Seperti Dewan direksi, fungsi dan tugas Dewan Pengawas Syariah dapat dibagi diantara anggota, sehingga memungkinkan anggota-anggota tertentu fokus pada pelaporan perusahaan. Dewan pengawas syariah dalam jumlah yang cukup banyak dengan beragam perspektif dan pengalaman dapat mengakibatkan review pada pelaporan perusahaan yang lebih baik terutama dalam hal tata kelola perusahaan dan pelaporan sosial perusahaan.

Seperti Dewan direksi, fungsi dan tugas Dewan Pengawas Syariah dapat dibagi diantara anggota, sehingga memungkinkan anggota-anggota tertentu fokus pada pelaporan perusahaan. Dewan pengawas syariah dalam jumlah yang cukup banyak dengan beragam perspektif dan pengalaman dapat mengakibatkan pemeriksaan pada pelaporan perusahaan yang lebih baik terutama dalam hal tata kelola perusahaan dan pelaporan sosial perusahaan. Sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H4 : *Islamic Governance* berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah.

2.4.5 Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen

Terhadap *Islamic Social Reporting*

Sembiring (2005) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan pengawasan yang dilakukan akan semakin efektif. Dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, maka tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkannya. Berdasarkan teori agensi, dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi, yang bertanggungjawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Dikaitkan dengan pengungkapan informasi oleh perusahaan, kebanyakan penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara berbagai karakteristik dewan komisaris dengan tingkat pengungkapan informasi oleh perusahaan. Hasil penelitian tersebut didukung oleh Othman (2009). Namun, berbeda dengan hasil penelitian Firmansyah (2013) dan Lestari (2013) yang menyatakan bahwa komposisi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sehingga dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H5: Komposisi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

2.4.6 Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap *Islamic Social*

Reporting

Iklim perusahaan yang semakin ketat mempengaruhi manajemen perusahaan dalam mengendalikan perkembangan dunia usaha. Perusahaan yang memiliki umur yang lama menunjukkan seberapa bertahan perusahaan tersebut mampu bersaing dengan perusahaan yang lain. Perusahaan yang lebih lama beroperasi kemungkinan akan menyediakan publisitas informasi yang lebih luas dan lebih banyak dibanding perusahaan yang baru saja berdiri (Kartika, 2009). Umur perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tetap eksis dan mampu bersaing dimana umur perusahaan sangat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan, karena berkaitan dengan pengembangan dan penumbuhan perusahaan tersebut (Andreas dan Lawer, 2013). Semakin lama perusahaan tersebut berdiri, maka diharapkan semakin tinggi tingkat pengungkapan tanggungjawab sosialnya. Sehingga dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H6: Umur perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.